

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 - a. Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - b. Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/ kota.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Brebes ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Brebes;
8. Keputusan Bupati Brebes Nomor 821.2/002 Tahun 2009 tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;

Memperhatikan : Hasil Studi kelayakan Tim Penilai yang dilaksanakan pada : Senin, 22 Februari 2016 di SDTQ AL IKHLAS Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes

MEMUTUSKAN


Menetapkan :
PERTAMA : Memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar(SD), kepada :

- Nama Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-IKHLAS BREBES TENGAH KABUPATEN BREBES.
- Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR TAKHASSUS AL QUR'AN (SDTQ) AL- IKHLAS BREBES
- Alamat Sekolah : Jl. Prof Moh. Yamin RT 02 RW 14 Kelurahan Brebes Kec Brebes Kab Brebes

KEDUA : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah maka diktum **PERTAMA** Keputusan ini akan dicabut kembali.;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BREBES
 Pada tanggal : 29 Februari 2016

a.n. BUPATI BREBES
 Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Brebes,

 DR. TAJIRONI, M. Pd
 Pembina Tk. I, IV/ b
 NIP. 19710609 199802 1 001

- Tembusan Yth :
1. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Ditjen Dikdasmen
 Kemdikbud RI di Jakarta (tanpa lampiran);
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
 di Semarang (tanpa lampiran)
 3. Bupati Brebes;
 4. Camat Brebes;